



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**JONI WARDI S.H** No NIK 3213172706620001 Tempat lahir PADANG pada tanggal 27 JUNI 1962, Bertempat Tinggal di BTN Griya Cinangsi Asri RT/024-RW/007 Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Agama ISLAM, Pekerjaan Kepolisian RI ( POLRI), dalam hal ini diberikan kuasa kepada 1. Sigit Sri Handoyo, S.H. dan 2. Hj. Erwin Marliyana, S.H, Selanjutnya di sebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Desember 2022 dengan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Berdasarkan KTP No NIK 3213172706620001, Kartu keluarga nomor KK. 3213172703067391, Yang di keluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Subang.(dokumen terlampir ).
2. Bahwa Pemohon Berdasarkan Buku nikah nomor 1111.34.III.98. yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Subang.
3. Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan lahir dengan nomor registrasi 06/III/2003 yang di keluarkan oleh Bidan.
4. Bahwa Pemohon berdasarkan KTP Anak yang Bernama Ilham Wardi dengan nomor NIK 3123172503020003, dan Akta Kelahiran Anak dengan nomor 8643/1st/2006, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang. (Dokumen terlampir).
5. Bahwa Pemohon Berdasarkan Ijasah Sekolah Menengah Atas Anak dengan nama Ilham Wardi nomor DN-02/M-SMA/13/0124356 yang

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*



di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. ( dokumen Terlampir).

6. Bahwa Anak pemohon Bernama Ilham Wardi, lahir di Subang Tanggal **25 Maret 2002** Adalah anak dari pasangan suami istri Joni Wardi.S.H,dengan Nur Hanit, A.M.d,. Berdasarkan kutipan buku nikah nomor 1111.34.III.98 di keluarkan oleh kantor urusan agama Subang.
7. Bahwa Pemohon berdasarkan keterangan dari desa nomor 145/485/Pem yang di keluarkan oleh Kepala Desa Cinangsi kec Cibogo Kab Subang. (dokumen terlampir).
8. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan Tahun Lahir, atas nama anak Pemohon, Yang semula bernama Ilham Wardi lahir di Subang **25 maret 2002**, menjadi **25 Maret 2003** untuk keperluan Perbaikan Data, sehingga Pemohon selaku orang tuanya mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anaknya, dengan harapan data sesuai yang sebenarnya.
9. Bahwa agar tidak menjadi rancu di kemudian hari dalam pengurusan dokumen kedinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten subang guna tertibnya administrasi kependudukan anak pemohon yang menjadi tujuan untuk kebaikan dan keberlangsungan kehidupan kedepannya maka Pemohon memohon penetapan perubahan Perbaikan Tahun Lahir oleh Pengadilan Negeri Subang, bahwa Ilham Wardi Lahir di Subang 25 Maret 2002 dengan Ilham Wardi Lahir di Subang 25 Maret 2003 adalah menyatakan satu orang yang sama .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutny amemberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Perubahan tahun lahir anak Pemohon**, yang bernama **Ilham Wardi** Lahir di Subang, tanggal **25 Maret 2002**, **Menjadi** lahir di Subang tanggal **25 maret 2003** sebagaimana yang tercantum dalam Salinan keterangan lahir nomor 06/III/2003 yang di keluarkan Bidan;
3. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat di gunakan permohonan perbaikan kepada dinas kependudukan catatan sipil

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*



kabupaten Subang untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang semula **25 Maret 2002** menjadi **25 Maret 2003**;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 32131727066120001, atas nama Joni Wardi, S.H., diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213172703067391, atas nama Joni Wardi, S.H., diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 321172503020003, atas nama Ilham Wardi, S.H., diberi tanda P-3;
4. Foto copy KUtipan Akta Kelahiran Nomor 8643/Ist/2006, atas nama Ilham Wardi, S.H., diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02/M-SMA/13/0124356, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1111/34/III/1998, diberi tanda P-6;
7. Foto copy keterangan lahir Nomor 06/III/2003, tanggal 01-12-2022, diberi tanda P-7;

Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, P-6, P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu:

**1. Saksi Nurhanit dibawah sumpah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Suami dari saksi;
- Saya diperhadapkan di persdianan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anak saya yang bernama Ilham Wardi. Yang mana dalam identitas kependudukan, dan Ijazah anak saya tersebut tercatat tanggal lahirnya adalah, tanggal 25 Maret 2002, dan ingin merubah ke data yang sebenarnya menjadi tanggal 25 Maret 2003;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*



- Bahwa setahu saksi Ilham Wardi lahir pada tanggal 25 Maret 2003 karena saya adalah ibu yang melahirkannya dan ada data pendukung yaitu dalam surat lahir Ilham Wardi tercatat lahir pada tanggal 25 Maret 2003;
- Kesalahan tersebut berawal dari kami membuat akta kelahiran dari anak kami bernama Ilham Wardi dengan menggunakan jasa orang lain. Setelah akta kelahiran tersebut sudah jadi, sebenarnya saya tahu ada kesalahan pada tahun kelahirannya, namun saya tidak terlalu memperdulikannya karena saya pikir tidak akan ada masalah, namun setelah Ilham Wardi dewasa, dia keberatan atas kesalahan tahun kelahirannya karena secara identitas kependudukan maupun di ijazah sekolah tahun kelahirannya sudah tua, namun kenyataanya tidak demikian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Evita Ariany, dibawah janji:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persdiangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran anaknya yang bernama Ilham Wardi. Yang mana dalam identitas kependudukan, dan Ijazah anaknya tersebut tercatat tanggal kelahirannya adalah, tanggal 25 Maret 2002, dan ingin merubah ke data yang sebenarnya menjadi tanggal 25 Maret 2003;
- Bahwa setah saksi kalau Ilham Wardi lahir pada tanggal 25 Maret 2003 karena saya bertetangga dengan rumah dari Pemohon, hanya berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saya, dan pada waktu Ilham Wardi lahir bersamaan lahir dengan anak tetangga samping rumah saya, dan pada waktu Ilham Wardi lahir, saya ikut menjenguk atau melihat Ilham Wardi lahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk mengganti Data Administrasi Anak Pemohon Pemohon pada identitas kependudukan anaknya, dan Ijazah anaknya yang bernama Ilham Inrawaldi tersebut tercatat tanggal kelahirannya adalah, tanggal 25 Maret 2002, dan ingin merubah ke data yang sebenarnya menjadi tanggal 25 Maret 2003;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1 dan P -2, Pemohon beralamat Tinggal di BTN Griya Cinangsi Asri RT/024-RW/007 Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 s/d P - 7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*



perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta kematian. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, pencatatan kematian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d p-7 dan keterangan saksi Evita Ariany dan saksi Nurhanit telah terbukti bahwa telah terjadi kesalahan pengisian data Administrasi Kependudukan pada Dukcapil sehingga Tahun Lahir yang tercantum pada KTP, KK berbeda dengan Ijazah, guna kepentingan Pemohon dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi Pemohon bernama Ilham Inrawadi sebagaimana bukti P – 2, P-3,P-4,P-5 perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan perpanjangan Pasport ternyata ada perbedaan Tahun Lahir KTP, KK dan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*



Ijazah dengan Surat keterangan Lahir sebagaimana bukti P-7 dari pemohon dan untuk mengurus perubahan tersebut pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahan sebagaimana bukti P - 7, tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang agar dicatat register Pencatatan Sipil dan melakukan perubahan terhadap Data Kependudukan Atas Nama Ilham Wardi, dengan demikian petitum ke-2 Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum ke - 3 Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*



2. Menetapkan **PERUBAHAN tahun lahir anak PEMOHON**, yang Bernama **ILHAM WARDI** Lahir di Subang Tanggal **25 Maret 2002**, **Menjadi** lahir di Subang tanggal **25 maret 2003** sebagaimana yang tercantum dalam Salinan keterangan lahir nomor 06/III/2003 yang di keluarkan BIDAN.
3. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat di gunakan permohonan perbaikan kepada dinas kependudukan cataan sipil kabupaten Subang untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang semula **25 Maret 2002** menjadi **25 Maret 2003**,
4. Membebaskan Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami Devid Aguswandri, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Subang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Nurhayani Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nurhayani Butar-Butar, S.H.

Devid Aguswandri.S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- PNBPN Pemohon	: Rp	10.000,-
- Penggadaan	: Rp	6.000,-
- Sumpah	:Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
- Jumlah	: Rp	161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Sng*